



**PUTUSAN**

Nomor 218/PID.B/2017/PN STB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ridwan Ginting als Iwan als Amed
2. Tempat lahir : Tanjung Pura
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 27 Desember 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Rantau Panjang Desa Teluk Bakung Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Ridwan Ginting als Iwan als Amed ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2017 sampai dengan tanggal 28 Januari 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2017 sampai dengan tanggal 8 Maret 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 Maret 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 14 April 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2017 sampai dengan tanggal 13 Juni 2017;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 218/Pid.B/2017/PN STB tanggal 16 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.B/2017/PN STB tanggal 17 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

halaman 1 dari 11 Putusan No.218/Pid.B/2017/PN Stb.

**Disclaimer**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ridwan Ginting Als Iwan Als Amed, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan Memberatkan " sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam dakwaan tunggal pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ridwan Ginting Als Iwan Als Amed dengan pidana penjara selama : 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam BK.4238 PV, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Mahmuddin Als Mahmud;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RIDWAN GINTING Als IWAN Als AMED bersama IJUL (DPO) pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017 sekitar pukul 04.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Jl. Khairil Anwar Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat atau setidak-tidaknya masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017 sekira pukul 04.15 Wib, ketika saksi korban MAHMUDDIN Als MAHMUD memarkirkan sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam BK 4238 PV miliknya dihalaman ruko sebelah penggilingan bakso di Jl. Khairil Anwar Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjun Pura Kab. Langkat, kemudian saksi korban masuk kerumah penggilingan bakso untuk membersihkan ayam untuk membuat bakso, dan sekira pukul 04.30 Wib ketika saksi korban keluar dari ruko tersebut melihat sepeda motor milik saksi korban yang sebelumnya diparkirkan dihalaman ruko sudah hilang, kemudian saksi korban bersama saksi EDI AHMAD Als EDI

halaman 2 dari 11 Putusan No.218/Pid.B/2017/PN Stb.



langsung mencari sepeda motor tersebut kearah Pajak Baru Tanjung Pura dan saat itu ada orang yang mengatakan bahwa ada melihat dua orang laki-laki sedang mendorong sepeda motor tersebut menuju kearah simpang empat, selanjutnya para saksi langsung menuju kearah simpang empat sampai jembatan baru CV. Amal dan melihat terdakwa RIDWAN GINTING Als IWAN Als AMED secara bersama-sama dengan IJUL (DPO) sedang menghidupkan mesin sepeda motor milik saksi korban di Benteng, dan setelah mesin sepeda motor tersebut hidup kemudian terdakwa yang mengendarai sepeda motor bersama IJUL langsung membawa sepeda motor tersebut kearah Beteng, melihat hal tersebut para saksi langsung mengejar terdakwa bersama IJUL kearah sekolah MAN 1 di Desa Pekubuan, namun pada saat itu para saksi kehilangan jejak, selanjutnya para saksi kembali ke ruko tempat penggilingan bakso tersebut dan sekira pukul 06.30 Wib saksi korban mendapat kabar bahwa sepeda motor milik saksi korban telah ditemukan di pohon sawit di Karantina Desa Pekubuan bersama dengan terdakwa sedangkan IJUL berhasil melarikan diri (DPO);

Bahwa terdakwa bersama IJUL (DPO) mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin saksi korban MAHMUDDIN Als MAHMUD mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mahmuddin Alias Mahmud, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 07 Januari 2017 sekira pukul 04.30 wib bertempat di Jalan Khairil Anwar Kelurahan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi;
  - Bahwa saksi tidak melihat kejadian pencurian sepeda motor saksi tersebut karena pada waktu itu saksi ada ditempat penggilingan bakso, kemudian saksi berusaha mencari keberadaan sepeda motor saksi tersebut dan saksi ada yang melihat ada 2 (dua) orang yang sedang mendorong

halaman 3 dari 11 Putusan No.218/Pid.B/2017/PN Stb.



sepeda motor menuju ke simpang empat lalu saksi dibantu oleh saksi Edi mengejar;

- Bahwa lalu saksi melihat seorang laki laki tegap sedang mengendarai sepeda motor milik saksi kemudian saksi berusaha mengejar akan tetapi saksi kehilangan jejak dan kamipun kembali ke tempat penggilingan bakso kemudian setelah saksi kembali kerumah, saksi mendapatkan kabar bahwa sepeda motor milik saksi sudah ditemukan beserta pelakunya;
- Bahwa saksi mengetahui kalau sepeda motor saksi sudah hilang pada saat saksi ada didalam ruko tempat penggilingan bakso kemudian saksi keluar dan kebetulan pada waktu itu saksi mau buang air kecil dan saksi melihat ternyata sepeda motor yang saksi parkir diluar sudah tidak ada lagi;
- Bahwa sepeda motor saksi tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa 1 (satu) jam setelah kejadian baru Terdakwa ditangkap oleh masyarakat;
- Bahwa barang yang di curi adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam BK.4238 PV;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. Jamuluddin Alias Jamal, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 07 Januari 2017 sekira pukul 04.30 wib bertempat di Jalan Khairil Anwar Kelurahan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Mahmuddin Alias Mahmud;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian sepeda motor tersebut karena pada waktu itu saksi selaku kepala lingkungan dilaporkan oleh masyarakat bahwa ada orang ditangkap dirumah warga karena sudah mencuri sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa masuk melalui jendela dan bersembunyi dirumah tersebut;
- Bahwa sebab Terdakwa bersembunyi dirumah tersebut karena Terdakwa dikejar kejar oleh masa karena sudah mencuri sepeda motor;

halaman 4 dari 11 Putusan No.218/Pid.B/2017/PN Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang telah dipergunakan Terdakwa kemungkinan adalah memakai kunci T;
- Bahwa barang yang di curi adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam BK.4238 PV;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

3. Edi Ahmad Alias Edi, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 07 Januari 2017 sekira pukul 04.30 wib bertempat di Jalan Khairil Anwar Kelurahan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Mahmuddin Alias Mahmud;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pencurian sepeda motor tersebut karena pada waktu itu saksi ada didalam tempat penggilingan bakso;
- Bahwa pada waktu itu saksi lagi ada didalam tempat penggilingan bakso karena saksi bekerja disitu lalu saksi diberitahu oleh saksi Mahmuddin Alias Mahmud bahwa sepeda motor saksi Mahmuddin Alias Mahmud yang parkir diluar sudah tidak ada lagi kemudian saksi ikut membantu saksi Mahmuddin Alias Mahmud untuk mencari sepeda motor tersebut dengan memakai sepeda motor saksi dan tidak ditemukan;
- Bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa 1 (satu) jam setelah kejadian baru Terdakwa ditangkap oleh masyarakat;
- Bahwa barang yang di curi adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam BK.4238 PV;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 07 Januari 2017 sekira pukul 04.30 wib bertempat di Jalan Khairil Anwar Kelurahan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Mahmuddin Alias Mahmud;
- Bahwa teman Terdakwa saat melakukan pencurian yaitu bernama Ijul (DPO);

halaman 5 dari 11 Putusan No.218/Pid.B/2017/PN Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari itu Terdakwa ada berjalan kaki dari pajak ikan Tajung Pura menuju ke Jl. Khairil Anwar dan Terdakwa ada bertemu dengan Ijul (DPO) yang sedang mendorong sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertanya "kenapa keretamu Jul", lalu dijawab oleh Ijul (DPO) bahwa kunci keretanya hilang dan bertanya bagaimana cara menghidupkannya lalu Terdakwa ajari cara menghidupkannya dan setelah hidup mesinnya Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dan Ijul (DPO) ada diboncengan menuju kearah banteng;
- Bahwa kemudian tiba-tiba ada orang yang mengejar kami, lalu Terdakwa bertanya kepada Ijul (DPO) ada apa ini lalu dijawab oleh Ijul (DPO) udah bang terus aja setelah sampai disekolah MAN tiba-tiba Ijul (DPO) melompat dari boncengan dan melarikan diri, kemudian Terdakwa juga melarikan diri dan menaruh sepeda motor di Kebun Sawit dan Terdakwa bersembunyi dirumah kakak ipar Terdakwa yang bernama Lia lalu Terdakwa ditangkap warga;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu alat yang dipergunakan oleh Ijul (DPO) untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari itu dan Terdakwa tidak tahu dimana Ijul (DPO) sekarang karena pada waktu Terdakwa ditangkap Ijul (DPO) melarikan diri;
- Bahwa barang yang di curi adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam BK.4238 PV;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam BK.4238 PV, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

halaman 6 dari 11 Putusan No.218/Pid.B/2017/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 07 Januari 2017 sekira pukul 04.30 wib bertempat di Jalan Khairil Anwar Kelurahan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Mahmuddin Alias Mahmud;
- Bahwa benar teman Terdakwa saat melakukan pencurian yaitu bernama Ijul (DPO);
- Bahwa benar pada hari itu Terdakwa ada berjalan kaki dari pajak ikan Tanjung Pura menuju ke Jl. Khairil Anwar dan Terdakwa ada bertemu dengan Ijul (DPO) yang sedang mendorong sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa bertanya "kenapa keretamu Jul", lalu dijawab oleh Ijul (DPO) bahwa kunci keretanya hilang dan bertanya bagaimana cara menghidupkannya lalu Terdakwa ajari cara menghidupkannya dan setelah hidup mesinnya Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dan Ijul (DPO) ada diboncengan menuju kearah banteng;
- Bahwa benar kemudian tiba-tiba ada orang yang mengejar kami, lalu Terdakwa bertanya kepada Ijul (DPO) ada apa ini lalu dijawab oleh Ijul (DPO) udah bang terus aja setelah sampai disekolah MAN tiba-tiba Ijul (DPO) melompat dari boncengan dan melarikan diri, kemudian Terdakwa juga melarikan diri dan menaruh sepeda motor di Kebun Sawit dan Terdakwa bersembunyi dirumah kakak ipar Terdakwa yang bernama Lia lalu Terdakwa ditangkap warga;
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu alat yang dipergunakan oleh Ijul (DPO) untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari itu dan Terdakwa tidak tahu dimana Ijul (DPO) sekarang karena pada waktu Terdakwa ditangkap Ijul (DPO) melarikan diri;
- Bahwa benar barang yang di curi adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam BK.4238 PV;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan Oleh 2 (Dua) Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa.

Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum dan didalam melakukan perbuatan pidana ia mampu dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum ;

Bahwa rumusan "Barang Siapa" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan subjek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Bahwa dalam perkara ini orang atau person yang didakwakan dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Ridwan Ginting als Iwan als Amed, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik yang didapat dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka Terdakwa Ridwan Ginting als Iwan als Amed, merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwakan ;

Bahwa Terdakwa Ridwan Ginting als Iwan als Amed adalah orang yang normal, berakar sehat, tidak terdapat gangguan jiwa sehingga secara hukum ia dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa Ridwan Ginting als Iwan als Amed sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan ;

Bahwa terhadap diri Terdakwa Ridwan Ginting als Iwan als Amed berdasarkan fakta-fakta persidangan tidak terdapat adanya alasan pemaaf ;

Dengan demikian Unsur "barang siapa" telah terbukti;

halaman 8 dari 11 Putusan No.218/Pid.B/2017/PN Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa Terdakwa bersama Ijul (DPO) ditangkap karena pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017 sekira pukul 04.30 wib bertempat di Jalan Khairil Anwar Kelurahan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Mahmuddin Alias Mahmud;

Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik korban tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Mahmuddin Alias Mahmud;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama Ijul (DPO), saksi Mahmuddin Alias Mahmud mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Dengan demikian Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada malam hari” telah terbukti;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa Terdakwa bersama Ijul (DPO) ditangkap karena pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017 sekira pukul 04.30 wib bertempat di Jalan Khairil Anwar Kelurahan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Mahmuddin Alias Mahmud;

Bahwa pada hari itu Terdakwa ada berjalan kaki dari pajak ikan Tanjung Pura menuju ke Jl. Khairil Anwar dan Terdakwa ada bertemu dengan Ijul (DPO) yang sedang mendorong sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam kemudian Terdakwa bertanya “kenapa keretamu Jul”, lalu dijawab oleh Ijul (DPO) bahwa kunci keretanya hilang dan bertanya bagaimana cara menghidupkannya lalu Terdakwa ajari cara menghidupkannya dan setelah hidup mesinnya Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dan Ijul (DPO) ada diboncengan menuju kearah banteng, kemudian tiba-tiba ada orang yang mengejar kami, lalu Terdakwa bertanya kepada Ijul (DPO) ada apa ini lalu dijawab oleh Ijul (DPO) udah bang terus aja setelah sampai disekolah MAN tiba-tiba Ijul (DPO) melompat dari boncengan dan melarikan diri, kemudian Terdakwa juga melarikan diri dan menaruh sepeda motor di Kebun Sawit dan Terdakwa bersembunyi dirumah kakak ipar Terdakwa yang bernama Lia lalu Terdakwa

halaman 9 dari 11 Putusan No.218/Pid.B/2017/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap warga dan Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari itu dan Terdakwa tidak tahu dimana Ijul (DPO) sekarang karena pada waktu Terdakwa ditangkap Ijul (DPO) melarikan diri;

Dengan demikian Unsur “Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih” telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam BK.4238 PV, maka dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Mahmuddin Als Mahmud;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, sebagai wujud niat baik Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

halaman 10 dari 11 Putusan No.218/Pid.B/2017/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ridwan Ginting als Iwan als Amed telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam BK.4238 PV, Dikembalikan kepada saksi korban Mahmuddin Als Mahmud;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017, oleh kami, Anita Silitonga, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Sapri Tarigan, SH., MHum dan Edy Siong, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu tanggal 03 Mei 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tati Puryanti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Muhammad Syafrizal Amri, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, SH., MHum

Anita Silitonga, SH., MH

Edy Siong, SH., M.Hum

Panitera Pengganti,

Tati Puryanti, SH

halaman 11 dari 11 Putusan No.218/Pid.B/2017/PN Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)